

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan paling besar untuk Pemerintah Republik Indonesia selain dari sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai sumber penerimaan terbesar pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang memasuki era otonomi daerah dalam pembangunan daerah mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut diperlukan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Dengan demikian pemerintah dapat memberikan kebebasan terhadap daerah untuk membuat inisiatif sendiri dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerahnya.

Salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah adalah dari penerimaan pendapatan asli daerahnya (PAD). Semakin besar penerimaan pendapatan asli daerahnya (PAD), maka semakin rendah tingkat

ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan pendapatan asli daerahnya (PAD), maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa sumber pembiayaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain dari daerah yang sah. Salah satu penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber penerimaan daerah dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Surabaya termasuk Ibu Kota Metropolitan yang merupakan salah satu kota terpenting dalam menopang perekonomian Indonesia. Pada tahun 2010, Surabaya memiliki luas sekitar 350,54 km. Dengan jumlah penduduk sebesar 2.765.487 jiwa ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/kota\\_surabaya](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kota_surabaya)). Data tersebut membuktikan bahwa kota Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar dengan urutan nomor dua setelah ibu kota Jakarta. Dalam hal ini merupakan kota yang berpendapatan tinggi. Sehingga kota Surabaya menerapkan undang-undang otonomi daerah yang berguna untuk mengatur stabilitas pendapatan asli daerah di kota Surabaya, sehingga pemerintah Surabaya melakukan pemungutan pajak

daerah dalam rangka upaya peningkatan dan pengoptimalisasi dalam pendapatan asli daerah diwilayahnya. Untuk mengoptimalisasi pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Surabaya menerapkan beragam jenis pajak daerah, yang pemberlakuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pajak daerah di Kota Surabaya terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dan Pajak bea hak atas tanah dan bangunan. Dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota Surabaya, pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang mempunyai kontribusi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya melalui hasil pajak daerah 2018 naik menjadi Rp 4,712 Triliun. Target untuk potensi PAD tersebut sudah dipetakan. Berikut kenaikan dan target pajak yang diharapkan menaikkan PAD dari segi pajak yakni target pajak hotel di tahun 2017 yang semula Rp 222 miliar, menjadi Rp 225 miliar, pajak restoran Rp 366 miliar menjadi Rp 382 miliar, tempat hiburan Rp 62 miliar menjadi Rp 71 miliar, pajak reklame Rp 131 miliar menjadi Rp 133 miliar, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Rp 361 miliar menjadi Rp 390 miliar, pajak parkir Rp 66 miliar menjadi Rp 76 M, pajak air dan tanah Rp 1,417 miliar menjadi Rp 1,459 miliar, PBB Rp 967 miliar menjadi Rp 1,054 triliun dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) Rp

1,087 triliun menjadi Rp 1,176 triliun (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3817922/pemkot-surabaya-targetkan-pad-dengan-genjot-9-pajak-ini>).

Menurut Adisasmita (2011), pajak daerah yaitu kewajiban kependudukan masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman. Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan mencakup semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Hardiyanti (2012) menunjukkan bahwa kontribusi terhadap pendapatan pajak hiburan di kota Surabaya hanya 2,35 %. Ini tidak sesuai dengan target Pemerintah Kota Surabaya sekitar 30%.

Tabel 1.1  
Penetapan Koefisien Konstan Untuk a dan b Tahun 2008-2012  
Coefficients  $\alpha$

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-6,178E11	1,791E11		-3,450	,041
TotalPH	44,314	6,568	,969	6,747	,007

Sumber : DPKB (2013) data diolah

Berdasarkan tabel tersebut, koefisien konstan untuk a pada kolom kedua dan baris kedua adalah  $-6,178E11$  satuan dan untuk b pada kolom keempat dan baris ketiga adalah  $0,969$  satuan. Sehingga persamaan strukturnya menjadi  $Y = -6,178E11 + 0,969X$ . Kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) tertera pada kolom kelima dan baris ketiga, yaitu sebesar  $6,747$  satuan dengan demikian nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  pada  $dk = n - 1 = 11$  dengan taraf nyata  $5\%$  untuk uji dua pihak atau  $6,747 > 2,2.1$ . dengan demikian variabel X (Pajak Hiburan) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (PAD), hal ini ditunjukkan oleh keterangan tabel pada kolom kelima dan baris ketiga, yaitu sebesar  $0,007$ . Yang mengindikasikan  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, karena nilai signifikan lebih kecil dari pada nilai  $\alpha$  atau  $0,007 < 0,05$ .

Sedangkan Arsy dkk (2013) yang melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Kota Bandung yang tertera ditabel 4.1 diatas, menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan mempunyai pengaruh atau kontribusi penerimaan pajak hiburan sebesar  $6,747$  atau  $45,52\%$  yang berarti bahwa penerimaan pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung dan pajak hiburan berperanserta dalam penyelenggaraan pemerintah daerah guna membiayai dan menopang pembangunan dan kegiatan pemerintahannya sendiri dengan meminimalkan campur tangan pemerintah pusat dan mengoptimalkan segala sesuatu atau potensi yang dimiliki daerah terutama

bidang-bidang penting yang memberikan output yang besar sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Maka dari itu melihat kontribusi dan potensi dari pajak hiburan sebagai salah satu pajak daerah perlu dilakukannya kajian mengenai seberapa besar pengaruh dari penerimaan pajak hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang yang dituangkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA Tahun 2013-2017”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan target dan realisasi Pajak Hiburan terhadap kota Surabaya periode 2013 sampai dengan 2017?
2. Berapa besar kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari periode 2013 sampai dengan 2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan target dan realisasi pajak hiburan Kota Surabaya pada periode 2013-2017

2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hiburan periode 2013-2017 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Aplikasi penulisan karya ilmiah untuk mengimplementasikan antara teori-teori yang diperoleh selama studi dan kenyataan dilapangan. Sehingga hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan tentang seberapa efektif pajak hiburan, dan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya periode 2013-2017.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sebagai bahan belajar atau bahan bacaan bagi mahasiswa khususnya tentang pajak hiburan, dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Surabaya.

3. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya

- a. Sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Hiburan sesuai dengan target yang diharapkan.
- b. Sebagai informasi bagi pemerintah yang diharapkan dapat memberikan suatu perbaikan di masa yang akan datang.

## **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian terdiri dari lima Bab.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang beberapa sub yang terdiri dari : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan proposal.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang : Landasan teori yang berhubungan dengan pajak hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang : Pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan yang berkaitan tentang : Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi : Gambaran umum kota surabaya, gambaran umum, subyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang : Penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran yang dikemukakan dari peneliti untuk objek yang diteliti.